

Sosialisasi Bimbingan Teknis Penggunaan *E-filing* dan Asistansi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di PT KAO Chemicals Indonesia 2023

Suhono Suhono¹, Endang Mahpudin², Suparno Suparno³,
Eva Maria Sulastri⁴, Desi Ayanah Luluah⁵, Mia Afinda⁶, Widya Dwi Agustin⁷,
Hani Itanova⁸, Cerryantisa Pamela⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: suhono@fe.unsika.ac.id¹, endang.mahpudin@fe.unsika.ac.id²,
suparno.padikromo@fe.unsika.ac.id³, eva.maria@feb.unsika.ac.id⁴,
2110631030011@student.unsika.ac.id⁵, miaafinda613@gmail.com⁶,
widyadwiagustin888@gmail.com⁷, 2210631030100@student.unsika.ac.id⁸,
1910631030072@student.unsika.ac.id⁹

Abstrak

Asistansi perpajakan menggunakan *e-filing* terhadap karyawan PT KAO Chemicals Indonesia merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu karyawan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja, melakukan validasi NIK dengan NPWP, dan menjawab beberapa ambiguitas dan pertanyaan mengenai perpajakan. Kegiatan ini dilaksanakan di PT KAO Chemicals Indonesia, tepatnya di Kawasan International Industrial City (KIIC). Metode yang digunakan yaitu sosialisasi materi dan asistansi pelaporan dan pemvalidasian. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer berupa hasil kuesioner yang dibagikan. Dengan adanya asistansi relawan pajak, karyawan memahami urgensi dalam melaporkan pajak dan edukasi selama asistansi berupa cara melaporkan SPT dan validasi NIK dengan NPWP yang dimilikinya. Sedangkan bagi perusahaan, perusahaan memperoleh manfaat berupa peningkatan kepatuhan pelaporan perpajakan karyawan serta meningkatkan reputasi perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial berupa pajak.

Kata kunci: *E-filing, Pajak, PPh21, Validasi NIK dengan NPWP*

Abstract

Tax assistance using *e-filing* for PT KAO Chemicals Indonesia employees is an activity carried out to help employees report income tax article 21 that has been withheld by the employer, validate NIK with NPWP, and answer some ambiguities and questions regarding taxation. This activity was carried out at PT KAO Chemicals Indonesia, precisely in the International Industrial City (KIIC) area. The method used is material socialization and reporting and validation assistance. The data collected in this activity is primary data in the form of the results of the questionnaires distributed. With the assistance of tax volunteers, employees understand the urgency of reporting taxes and education during the assistance in the form of reporting SPT and NIK validation with their NPWP. As for the company, the company benefits in the form of increased employee tax reporting compliance and improves the company's reputation in terms of social responsibility in the form of taxes.

Keywords : *E-filing, Tax, PPh21, NIK Validation with NPWP*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Angka 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam kontribusinya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari *website* Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022 untuk APBN, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Maka dari itu, pemerintah terus melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui reformasi kebijakan fiskal dalam rangka mengoptimalkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta berperan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

Dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan negara, wajib pajak perlu memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayarkan dan melapor kewajiban perpajakannya. Sejak tahun 1983, Indonesia telah menerapkan Self Assessment System (SAS) dalam pelaporan pajak wajib pajaknya, yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment System* (OAS) (2022, Efiling). *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Saat ini masih rendah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama yang sudah berpenghasilan seperti karyawan PT KAO Indonesia Chemicals terkait pelaporan pajak melalui *website* DJP *Online*.

METODE

Tempat dan Waktu

Penyuluhan dan asistensi pelaporan SPT Tahunan dilaksanakan di PT KAO Chemicals Indonesia yang terletak di Sirnabaya, Telukjambe Timur, Kawasan Industrial International City, Karawang, Jawa Barat 41361. Kegiatan berlangsung pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yaitu dari pukul 13.00 hingga 16.00.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan relawan pajak di PT KAO Chemicals Indonesia berupa asistensi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi khususnya Wajib Pajak yang berstatus karyawan secara *online* dan *real time* dengan menggunakan *e-filing* (*electronic filing*). Namun, sebelum kegiatan asistensi, diadakan sosialisasi terlebih dahulu oleh petugas KPP Pratama Karawang kepada karyawan PT KAO Chemicals Indonesia terkait peraturan perpajakan terbaru dan tutorial singkat mengenai tata cara pengisian serta pelaporan SPT dengan *e-filing*.

Pelayanan yang diberikan tidak hanya sebatas pelaporan SPT saja, tapi juga menangani permasalahan wajib pajak yang lupa atau belum memiliki EFIN, pemadanan/validasi NIK dengan NPWP, pemutakhiran data Wajib Pajak, dan registrasi akun Wajib Pajak. Dalam pendampingan, Wajib Pajak perlu membawa beberapa dokumen yang dibutuhkan, seperti NPWP, EFIN, bukti potong, daftar harta, dan kartu keluarga (KK).

Selain itu, sebagai tambahan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian, relawan juga memberikan kuesioner sederhana kepada Wajib Pajak yang diberikan setelah selesai asistensi terkait pemahaman dan permasalahan umum yang dialami saat pelaporan SPT.

HASIL KEGIATAN

Relevansi

Menurut hasil dari kuisisioner PT KAO, kegiatan penyuluhan yang dilakukan terhadap karyawan PT KAO relevan dan sangat membantu untuk lebih memahami mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan yang terbaru saat ini yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Akseptabilitas

Kegiatan penyuluhan dan asistensi ini dapat diterima oleh karyawan PT KAO Chemicals Indonesia, serta sangat didukung oleh pemilik dan manajer PT KAO Chemicals

Indonesia dikarenakan undangan yang dikirimkan oleh perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak Karawang.

Efektivitas

Dikarenakan sosialisasi bimbingan teknis dan asistensi ini sebagian besar diikuti oleh karyawan PT KAO Chemicals Indonesia baik berstatus karyawan tetap maupun kontrak dengan berbagai latar pendidikan, maka penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan lugas agar materi penyuluhan mengenai perhitungan dan lapor SPT dan pemadanan atau validasi NIK dengan NPWP dapat disampaikan dan dipahami dengan baik.

Ketepatan

Kegiatan sosialisasi bimbingan teknis dan asistensi ini dirasa sangat tepat karena sebelum dilakukan sosialisasi bimbingan teknis dan asistensi ini masih banyak karyawan PT KAO Chemicals Indonesia yang masih belum paham cara menghitung dan melaporkan SPT PPh 21 OP serta pemadanan atau validasi NIK dengan NPWP, sebagian besar banyak yang tidak tau dan lupa dengan nomor EFIN pribadi mereka, dan dengan diadakannya penyuluhan ini dapat membantu karyawan PT KAO Chemicals Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan mereka yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan PPh 21 WP OP.

Tabel 1. Rekap Data Asistensi Relawan Pajak di PT KAO Chemicals Indonesia Karawang

Validasi NIK	2
Asistensi SPT	19
Pelayanan EFIN	>30
TOTAL	>51

Kuisisioner

Tujuan kuisisioner pada sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-filing dan asistensi untuk wajib pajak orang pribadi di PT KAO Chemicals Indonesia 2023 untuk mengukur sejauh mana sosialisasi dan bimbingan yang diberikan sebagai dasar pada sosialisasi dan bimbingan selanjutnya.

Tabel 2. Kuisisioner PT KAO Chemicals Indonesia di Karawang

No	Pertanyaan	Jenis Jawaban
1	Apakah dengan adanya penyuluhan dan pendampingan relawan pajak dapat membantu anda dalam pelaporan SPT Tahunan?	(Ya/Tidak)
2	Bagaimana tingkat kepuasan pelayanan asistensi dari relawan pajak?	(Skala 1-5) Keterangan: 1 = Tidak memuaskan 5 = Sangat memuaskan
3	Bagaimana tingkat pemahaman anda terkait penyuluhan pemadanan NPWP dengan NIK yang telah disampaikan?	(Skala 1-5) Keterangan: 1 = Tidak paham 5 = Sangat paham
4	Melalui asistensi ini apakah bapak/ibu bisa memahami dan melakukan pelaporan pajak SPT Tahunan sendiri?	(Ya/Tidak)


5	Menurut anda kendala atau kesulitan apa saat pengisian dan pelaporan SPT?	Isian
6	Kritik dan saran untuk relawan pajak	Isian



Gambar 1. Sosialisasi peraturan perpajakan terbaru mengenai pepadanan NIK dan pemutakhiran data dan tutorial singkat e-filing



Gambar 2. Pemberian materi dari petugas KPP Pratama Karawang kepada karyawan PT KAO Karawang



Gambar 3. Asistensi Relawan Pajak kepada karyawan PT KAO Karawang



Gambar 4. Relawan pajak yang bertugas untuk asistensi di PT KAO Karawang

SIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari proses kegiatan penyuluhan dan asistensi yang berlangsung sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pajak dan pelaporan PPh 21 Orang Pribadi terhadap karyawan PT KAO Chemicals Indonesia.

2. Kegiatan penyuluhan dan asistensi tersebut membantu para karyawan PT KAO Chemicals Indonesia untuk dapat melaporkan dan menghitung SPT PPh 21 Orang Pribadi yang dimiliki dengan baik serta mengerti urgensi pelaporan pajak.
3. Peningkatan kepatuhan pelaporan perpajakan karyawan yang ada di PT KAO Chemicals Indonesia.
4. Meningkatkan reputasi PT KAO Chemicals Indonesia dalam hal tanggung jawab sosial berupa pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- JDIH BPK RI. (n.d.). Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007#:~:text=UU%20No.%2028%20Tahun%202007,Cara%20Perpajakan%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
- JDIH BPK RI. (n.d.). Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021#:~:text=UU%20ini%20mengatur%20mengenai%20materi,untuk%20kepentingan%20negara%2C%20dan%20daluwarsa>